



PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI DI KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan bidang pos dan telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi di Kota Cilegon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984, tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang ...

15. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001, tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2000);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI DI KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas Perhubungan Kota Cilegon.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon.
6. Pos adalah Pelayanan Lalu Lintas surat Pos, Uang, Barang dan Pelayanan Jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang ditugasi menyelenggarakan Pos dan Giro.
7. Filateli adalah kegemaran mengumpulkan dan mempelajari Perangko, benda-benda Pos dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Perangko dan pemerangkoan.
8. Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan Surat Pos jenis tertentu Paket dan uang dari pengiriman kepada penerima dengan memungut biaya.

9. Penyelenggaraan ...

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Nomor 107 Tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 2005, tambahan Lembaran Negara Nomor 4485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 2005, tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Nomor 128 Tahun 2005, tambahan Lembaran Negara Nomor 4567);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Nomor 129 Tahun 2005, tambahan Lembaran Negara Nomor 4568);

15. Keputusan ...

9. Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia dalam hal ini Perseroan Terbatas atau Koperasi yang telah memiliki izin perusahaan Jasa Titipan.
10. Telekomunikasi adalah setiap alat pemancar, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan Telekomunikasi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah tertentu, Perorangan atau Badan Hukum untuk keperluan khusus atau untuk keperluan sendiri.
12. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
13. Perangkat Telekomunikasi adalah Sekelompok alat Telekomunikasi yang memungkinkan untuk bertelekomunikasi.
14. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya Telekomunikasi;
15. Pemancar radio adalah Telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
16. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
17. Jasa Telekomunikasi adalah layanan Telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan Jaringan Telekomunikasi.
18. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara;
19. Pelanggan adalah Perseorangan, Badan Hukum, Instansi Pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
20. Pemakai adalah Perseorangan, Badan Hukum, Instansi Pemerintah yang menggunakan jaringan Telekomunikasi dan atau jasa Telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
21. Pengguna adalah Pelanggan dan Pemakai.

22. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
23. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan Telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
24. Penyelenggaraan jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa Telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
25. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
26. Penyiaran adalah kegiatan pemancaran siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
27. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
28. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
29. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pos dan telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi adalah untuk mendukung pembangunan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta memberikan pelayanan sebaik mungkin ke seluruh wilayah Indonesia dalam hubungan antar bangsa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan pos dan telekomunikasi di Kota Cilegon dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Dinas/Instansi terkait dan Badan Usaha lainnya serta perorangan meliputi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
- b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi filateli serta penyusunan pelaporannya;
- c. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
- d. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
- e. Pemberian izin instalasi kabel rumah/gedung;
- f. Pemberian izin jasa telekomunikasi yang bersifat lokal;
- g. Pemberian izin galian untuk keperluan kabel telekomunikasi bawah tanah dalam wilayah Kota Cilegon;
- h. Pemberian izin instalasi genset untuk alat/sarana komunikasi;
- i. Pemberian izin instalasi penangkal petir;
- j. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat komunikasi;
- k. Pemberian ...

- k. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- l. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
- m. Pemberian rekomendasi izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal dengan tetap mengacu kepada alokasi spektrum frekuensi nasional;
- n. Pemberian rekomendasi kepada pemancar tetap atau bergerak yang bersifat pantulan frekuensi dan yang menggunakan alat-alat pendukung komputer, V sat, pancaran satelit;
- o. Pemberian rekomendasi untuk alat-alat atau sarana penunjang yang mengeluarkan radiasi atau pantulan frekuensi dari tower-tower kecil dan besar yang bersifat tetap.

BAB IV

PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Pembinaan Filateli

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan filateli dilaksanakan pada sekolah dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler ;
- (2) Kegiatan Filateli dilaksanakan di Sekolah berupa kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang kegiatan intra kurikuler ;
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan Filateli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Jasa Titipan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan jasa titipan untuk kantor agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d wajib memperoleh izin operasional dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk .

(2) Untuk ...

- (2) Untuk pendirian kantor pusat jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat diberikan rekomendasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

Penyelenggaraan jasa titipan dapat dilakukan oleh:

- a. Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
- b. Perseroan Terbatas (PT);
- c. Comanditaire Vennootschap (CV);
- d. Koperasi.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan jasa titipan wajib menjamin kerahasiaan, keamanan dan keutuhan barang yang menjadi tanggung jawab penyelenggara pada saat diterima dari pengirim barang sampai dengan diserahterimakan kepada penerima barang dalam bentuk perjanjian pengirim barang.
- (2) Penyelenggaraan jasa titipan wajib mencantumkan jenis layanan jasa yang ditentukan.
- (3) Penyelenggaraan jasa titipan wajib mencantumkan ketentuan peraturan pengirim barang, daftar tarif layanan jasa yang disediakan dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh pengguna Jasa Titipan.

Pasal 8

Untuk memperoleh izin operasional dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto Copy Akte pendirian Perusahaan;
- b. Foto Copy KTP;

c. Foto ...

- c. Foto Copy Daftar Tarif Perusahaan Jasa Titipan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Memiliki timbangan ukuran 0 s/d 30 Kg;
- f. Mempunyai pedoman dan syarat-syarat pengiriman yang mudah diketahui pengguna jasa titipan;
- g. Melampirkan Rencana Usaha untuk masa 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e wajib memperoleh izin operasional dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 10

Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) wajib mencantumkan jenis layanan jasa yang disediakan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) dilaksanakan oleh Instalatur.
- (2) Instalatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Perseroan Terbatas (PT);
 - c. Koperasi; atau
 - d. Perorangan.

Pasal 12

Instalatur berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Akte pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan usaha, akte pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri bagi pemohon yang berbentuk perseorangan;
- c. Surat keterangan domisili Usaha;
- d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Pasal 14

Setiap pemegang izin operasional layanan instalasi kabel rumah/gedung diwajibkan untuk:

- a. Mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili, dan nama Perusahaan;
- c. Melaporkan kegiatan operasional instalasi kabel rumah/gedung setiap bulan kepada Dinas.

Pasal 15

Izin operasional layanan instalasi kabel rumah/gedung dapat dicabut oleh Dinas apabila:

- a. Terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan instalasi kabel rumah/gedung yang dapat mengakibatkan terlambatnya penggunaan sambungan telekomunikasi pelanggan;
- b. Melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang merugikan pelanggan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang/badan hukum yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f wajib memperoleh izin operasional dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi lokal sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya terbatas pada penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal, meliputi:
 - a. Warung Telekomunikasi (Wartel) dengan jenis pelayanan jasa telepon dasar, telegram, telex, dan faxsimili;
 - b. Warung Internet (Warnet) dengan jenis pelayanan jasa internet.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kota Cilegon dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 17

Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi (Wartel) dan Warung Internet (Warnet), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. Perseroan Terbatas (PT);
- c. Comanditaire Vennootschap (CV);
- d. Koperasi; atau
- e. Perorangan.

Pasal 18

Untuk memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- b. Foto Copy Akte pendirian Perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. perizinan lainnya yang berkompetensi.

Pasal 19

Setiap pemegang izin operasional pelayanan jasa Wartel dan Warnet diwajibkan untuk:

- a. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku;
- b. Menjamin kerahasiaan Berita;
- c. Mencantumkan daftar tarif yang mudah dilihat oleh pengguna Wartel dan Warnet;
- d. Mencantumkan jenis layanan jasa yang disediakan;
- e. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili dan nama Perusahaan;
- f. Melaporkan kegiatan operasional jasa Wartel dan jasa Warnet ke Dinas.

Bagian Ketujuh

Penyelenggaraan Instalasi Genset Untuk Alat/Sarana Komunikasi

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan instalasi genset untuk alat/sarana komunikasi oleh orang /badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggara instalasi genset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Perseroan Terbatas (PT);
 - c. Koperasi; atau
 - d. Perorangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal ...

Pasal 21

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Akte pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan usaha, akte pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri bagi pemohon yang berbentuk perseorangan;
- c. Surat keterangan domisili usaha;
- d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Pasal 22

Setiap pemegang izin opsional instalasi genset untuk alat/sarana komunikasi diwajibkan untuk:

- a. Mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili, dan nama Perusahaan;
- c. Melaporkan kegiatan operasional instalasi kabel rumah/gedung setiap bulan kepada Dinas.

Bagian Kedelapan

Penyelenggaraan Instalasi Penangkal Petir

Pasal 23

- (1) Setiap pemilik gedung/bangunan yang menyelenggarakan instalasi penangkal petir sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf i wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Nomor ...

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Akte pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan usaha, akte pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri bagi pemohon yang berbentuk perseorangan;
 - c. Surat keterangan domisili Usaha;
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Lay Out bangunan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kesembilan

Usaha Perdagangan Perangkat Alat Komunikasi

Pasal 24

- (1) Setiap orang/badan hukum di Wilayah Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j yang melakukan usaha perdagangan perangkat komunikasi wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri bagi pemohon yang berbentuk perseorangan;
 - c. Surat keterangan domisili Usaha;
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

Bagian Kesepuluh

Pendirian Kantor Cabang dan Loker Operator

Pasal 25

- (1) Setiap mendirikan/membuka kantor cabang dan atau loket operator di Wilayah Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Akte pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan usaha, akte pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri bagi pemohon yang berbentuk perseorangan;
 - c. Surat keterangan domisili Usaha;
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

BAB V

PENGUJIAN ALAT/PERANGKAT POS DAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 26

Penyelenggaraan pengujian terhadap alat/Perangkat Pos dan Telekomunikasi dapat dilakukan oleh Balai Uji di Wilayah Kota Cilegon.

Pasal 27

Penyelenggaraan pengujian terhadap alat/perangkat Pos dan Telekomunikasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di Wilayah Kota Cilegon, wajib melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan berkala kepada Dinas.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan pengujian terhadap alat/perangkat Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, meliputi kegiatan :
 - a. Akreditasi ...

- a. Akreditasi;
 - b. Standarisasi;
 - c. Sertifikasi; dan
 - d. Pengusulan perencanaan perumusan standar Postel.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan pengujian terhadap alat/perangkat Postel ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Penertiban Pos dan Telekomunikasi

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan penegakan Hukum atas peraturan perundang-undangan Bidang Pos dan Telekomunikasi termasuk peraturan pelaksanaannya didasarkan pada hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Kegiatan pemantauan dan penertiban bidang Pos dan Telekomunikasi di Wilayah Kota Cilegon dapat dilakukan oleh Dinas yang menangani Bidang Pos dan Telekomunikasi.
- (3) Dinas yang melaksanakan operasi pemantauan dan penertiban bidang Pos dan Telekomunikasi dapat melibatkan instansi terkait.

Bagian Kedua

Penandaan Alat/Perangkat Telekomunikasi

Pasal 30

Penyelenggaraan penandaan alat/perangkat telekomunikasi, yaitu kegiatan pendaftaran penguasaan dan penggunaan alat/perangkat telekomunikasi khusus dan menara telekomunikasi yang diselenggarakan Instansi Pemerintah dan badan hukum untuk mendukung kegiatan badan usahanya, yang selanjutnya disebut tanda daftar penguasaan dan penggunaan alat/perangkat telekomunikasi.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dan menara telekomunikasi keperluan Instansi Pemerintah dan keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus mendapat tanda daftar penguasaan dan penggunaan alat/perangkat telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Cilegon.
- (2) Tanda daftar penguasaan dan penggunaan alat/perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selama 1 (satu) tahun dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, dan diwajibkan untuk memperpanjang masa berlaku tanda daftar penguasaan dan penggunaan alat/perangkat telekomunikasi pada tahun berikutnya sebagai upaya penilaian dan pemantauan.

Pasal 32

Untuk memperoleh tanda daftar penguasaan dan penggunaan alat/perangkat telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- b. Foto Copy Akte pendirian Perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Perizinan lainnya yang berkompetensi.

Pasal 33

Setiap pemegang tanda daftar penguasaan dan penggunaan alat/perangkat telekomunikasi diwajibkan untuk:

- a. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku;
- b. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili dan nama Perusahaan;
- c. Melaporkan kegiatan operasional penyelenggaraan Telekomunikasi khusus setiap bulan ke Dinas.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas, bersama dengan Instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 35

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi:

- a. Pembinaan kesadaran Hukum aparatur dan masyarakat.
- b. Peningkatan Profesionalisme aparatur dan pelaksana.
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 36

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi:

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan ini.
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dilimpahkan kepada Lembaga Peradilan.
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para Pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 37

Masyarakat dapat melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, secara perorangan, kelompok maupun organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ...

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Jaringan Kabel Telekomunikasi Bawah Tanah

Pasal 38

Penyelenggaraan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Badan Usaha Swasta; atau
- d. Koperasi.

Pasal 39

Penyelenggaraan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di Wilayah Kota Cilegon, wajib memperoleh izin galian dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal 21, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Akte pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan usaha, akte pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri bagi pemohon yang berbentuk perseorangan;
- c. Surat keterangan domisili Usaha;
- d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Bagian ...

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Pasal 41

- (1) Spektrum Frekuensi dapat digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi Khusus.
- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan untuk keperluan:
 - a. Sendiri;
 - b. Pertahanan Keamanan Negara;
 - c. Penyiaran.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan c dilakukan oleh:
 - a. Perseorangan;
 - b. Instansi Pemerintah;
 - c. Dinas Khusus;
 - d. Badan Hukum.

Pasal 42

- (1) Untuk menyelenggarakan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Izin penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 43

Penyelenggara telekomunikasi khusus dalam melaksanakan kegiatan di Wilayah Kota Cilegon, wajib melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas.

BAB VII

L A R A N G A N

Pasal 44

- (1) Setiap usaha jasa titipan dan telekomunikasi wajib mematuhi larangan-larangan yang ditetapkan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin;
 - b. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - c. melakukan kegiatan usaha di luar tempat atau lokasi yang telah diizinkan;
 - d. melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
 - e. menggunakan tempat usaha melebihi ketentuan yang diizinkan;
 - f. melakukan kegiatan usaha melebihi batas waktu yang telah diizinkan;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak atau mengubah bentuk fasilitas umum; dan mengalihkan izin kepada pihak lain.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Menerima ...

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 44 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi meliputi:
- a. peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin; dan
 - c. Pembatalan izin.

(2) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Dalam upaya kelancaran penyelenggaraan telekomunikasi khusus, SKPD yang menyelenggarakan Pos dan Telekomunikasi melakukan pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap kegiatan penyelenggara Telekomunikasi khusus.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2), diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang menyebabkan kerugian akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin-izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan sampai habis masa berlakunya, serta harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 2 Juni 2014

WALIKOTA CILEGON,

ttd.

Tb. IMAN ARIADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2014 NOMOR 2